

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL

Hani Sri Mulyani¹

Tito Marta Sugema Dasuki²

Nani Amnah³

Email: hanisrimulyani@unma.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka masih belum stabil, dilihat dari penerimaan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel yang mengalami fluktuasi pada realisasinya. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara parsial pengaruh pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2020.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel Kabupaten Majalengka periode 2017- 2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah ditentukan dengan menggunakan metode sampling sensus atau sampling jenuh sehingga diperoleh 48 sampel dari bulan Januari 2017 – Desember 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 21.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa secara parsial pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dan terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.

Substansi Otonomi Daerah adalah peningkatan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memperkecil mata rantai kendali pemerintah yang mana setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Maka dari itu, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan untuk mensejahterakan *span of control* nya. (Mia Sukmawati, 2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Natya Mutiarahajarani, et al. 2018)¹.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD dalam suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak terdiri dari beberapa jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa,

Pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan. Sedangkan pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Kabupaten Majalengka memiliki potensi ekonomi kreatif. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Kabupaten Majalengka sebagai empat besar nominasi kabupaten kreatif di Indonesia oleh Badan Ekonomi Kreatif. Andra Adyatama mengatakan bahwa Kabupaten Majalengka menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mendapat nominasi tersebut. (Andra. A, 2019)¹. Masuknya Majalengka dalam nominasi “kabupaten kreatif” tidak terlepas dari adanya potensi wisata yang dipadukan dengan seni budaya di Kabupaten Majalengka. Majalengka

juga memiliki nuansa alam desa yang berpotensi menjadi kawasan ekowisata.

Pengembangan desa wisata alami di Kabupaten Majalengka bekerjasama dengan komunitas Jatiwangi Art Factory (JAF) sebagai upaya untuk menarik masyarakat berkunjung dengan ekowisata alam (Andari Novianti, 2018). Meningkatkan kebiasaan *travelling* masyarakat menambah alasan untuk makan diluar rumah, sehingga menjadi potensi pasar bagi pelaku bisnis restoran. Selain bisnis restoran, ada juga bisnis yang diminati yaitu perhotelan, karena digunakan tempat untuk beristirahat (Adyatama. A, 2019)² Jabar.idntimes.com.

Permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah masih belum stabilnya penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan. Berikut ini data efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama 4 tahun:

Tabel 1
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2017	566.985.599.363,94	513.783.824.021,55	90,62%
2018	447.461.013.153,00	449.974.129.888,60	100,56%
2019	480.737.673.476,07	439.843.264.594,55	91,49%
2020	516.617.719.416,83	490.666.070.314,10	94,98%

(Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka 2017 sebesar 90,62% karena realisasi tidak melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan efektivitas yang diperoleh yaitu 100,56% karena pada tahun 2018 ini realisasi melebihi target yang telah ditentukan. Dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang memiliki banyak kawasan industri, destinasi wisata, perhotelan, dan pusat perbelanjaan, *trend* pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah seharusnya mengalami pertumbuhan, hal ini menjadi permasalahan ketika pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,07% dari tahun 2018 dan diperoleh efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,49%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil yang sebenarnya terjadi dengan data yang relevan dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN PAJAK**

HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL

Tujuan Penelitian

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka periode 2017 – 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka periode 2017 – 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka periode 2017 – 2020.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Cara perhitungan pajak daerah salah

satunya pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = tarif pajak x jumlah uang yang diterima penyelenggara hiburan.

(Sumber: Siahaan, 2016)¹

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam pajak daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Megasilvia M.W., & Lambey, L., 2014). Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Cara perhitungan pajak daerah salah satunya pajak restoran adalah sebagai berikut:

Pajak terutang = tarif pajak x jumlah Uang yang diterimarestoran.

(Sumber: Siahaan, 2016)².

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (Natya Mutiarahajarani, et al. 2018)². Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Cara perhitungan pajak daerah salah satunya pajak hotel adalah sebagai berikut:

Pajak terutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar kepada hotel.

(Sumber: Siahaan, 2016)³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan yang sah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

(sumber : Budi Purnomo, 2009)


Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah
 LPS :Lain-lain Pendapatan
 PLPD : Pendapatan dari Laba Daerah yang Sah
 Perusahaan Daerah

Hipotesis



Gambar 1 Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Majalengka tahun 2017-2020 dengan rincian dari bulan Januari sampai bulan Desember, sehingga diperoleh 48 sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *Sampling Sensus* atau *Sampling Jenuh*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dokumentasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan studi pustaka berupa jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam bentuk regresi, variabel pengguna atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2016)¹.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,42683358
	Absolute	,102
Most Extreme Differences	Positive	,052
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		,708
Asymp. Sig. (2-tailed)		,698

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)

Dapat diketahui bahwa nilai K-S sebesar 0,708 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,698 dan lebih besar dari 0,05.

Hal ini berarti bahwa data dalam


penelitian ini dapat dikategorikan nilai residual berdistribusi normal atau uji normalitas terpenuhi.



Gambar 2

Grafik Histogram hasil uji normalitas pada gambar 2 diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena

grafik histogram tidak condong ke kiri maupun ke kanan.



Gambar 3

Gambar 3 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2016)² mengemukakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, karena $VIF = 1/tolerance$ lebih dari 0,10 (10%) dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak mengalami multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Model	Coefficients ^a									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
(Constant)	5,524	2,594		2,130	,039					
Pajak Hiburan	,194	,083	,293	2,348	,023	,123	,334	,231	,621	1,610
Pajak Restoran	1,035	,136	,826	7,604	,000	,706	,754	,747	,817	1,225
Pajak Hotel	-,274	,102	-,361	-2,693	,010	,120	-,376	-,264	,536	1,867

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
 Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)


Berdasarkan tabel 3 Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa pajak hi

buran memiliki VIF $1,610 < 10$ dengan perhitungan nilai tolerance $0,621 > 0,10$. Pajak restoran memiliki VIF $1,225 < 10$ dengan hasil tolerance $0,817 > 0,10$ dan pajak hotel memiliki VIF $1,867 < 10$ dengan hasil perhitungan nilai tolerance $0,536 > 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 4

Berdasarkan gambar 4 diatas pada grafik scatterplot, terlihat bahwa terjadi penyebaran nilai-nilai residual terhadap pendapatan asli daerah ditunjukkan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk

suatu pola tertentu. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas terpenuhi atau model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.759 ^a	.576	.547	.44114	2.108

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 maka didapat nilai DW (*Durbin-Watson*) = 2.108 untuk menentukan nilai *du* dan *dl* dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Karena $n=48$ dan $k=3$ (jumlah variabel independen), maka nilai *dl* = 1.4064 dan nilai *du* = 1.6708. Dasar keputusan autokorelasi maka persamaan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu $du < d < 4 - du$ dimana $1.6708 < 2.108 < (4 - 1.6708)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa

dasar keputusannya tidak ditolak, artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2017) analisis regresi ganda digunakan bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila ada dua atau lebih variabel independen sebagai variabel bebas dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Tabel 5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
(Constant)	5,524	2,594		2,130	,039					
Pajak Hiburan	,194	,083	,293	2,348	,023	,123	,334	,231	,621	1,610
Pajak Restoran	1,035	,136	,826	7,604	,000	,706	,754	,747	,817	1,225
Pajak Hotel	-,274	,102	-,361	-2,693	,010	,120	-,376	-,264	,536	1,867

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)

Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Persamaan Regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,524 + 0,194X_1 + 1,035X_2 - 0,274X_3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta dalam model regresi sebesar 5,524 bertanda positif yang artinya, jika pajak hiburan (X1) pajak restoran (X2) dan pajak hotel (X3) memiliki nilai (nol) maka pendapatan asli daerah (Y) akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta sebesar 5,524.
2. Koefisien regresi pajak hiburan (X1) sebesar 0,194 bertanda positif. Artinya jika variabel pajak hiburan meningkat 1 satuan, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 0,194. Begitupun sebaliknya setiap penurunan 1 satuan pada pajak hiburan maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 0,194 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).
3. Koefisien regresi pajak restoran (X2) sebesar 1,035 bertanda positif. Artinya jika variabel pajak restoran meningkat 1 satuan, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 1,035. Begitupun sebaliknya setiap penurunan 1 satuan pada pajak restoran maka akan menurunkan

pendapatan asli daerah sebesar 1,035 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).

4. Koefisien regresi pajak hotel (X3) sebesar 0,274 bertanda negatif. Artinya jika variabel pajak hotel meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 0,274. Begitupun sebaliknya setiap penurunan 1 satuan pada pajak hotel maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,274 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).
5. Epsilon adalah kesalahan pengganggu yaitu kesalahan yang terjadi pada pikiran/ramalan pendapatan asli daerah yang disebabkan karena masih ada faktor lain selain pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah tetapi tidak diperhitungkan (tidak dimasukkan dalam persamaan).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi secara parsial yaitu untuk mengukur seberapa besar pengaruh pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

antara variabel independen dan dependen tersebut, maka dapat dihitung suatu besaran yang disebut koefisien determinasi dapat dinyatakan dengan persentase.

Tabel 6

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
1 Pajak Hiburan	,123	,334	,231
Pajak Restoran	,706	,754	,747
Pajak Hotel	,120	-,376	-,264

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)

Berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana disajikan pada tabel 6 diperoleh nilai Zero Order Correlation variabel Pajak Hiburan sebesar 0,123. Pajak Restoran sebesar 0,706. Dan Pajak Hotel sebesar 0,120. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,123)^2 \times 100\% \\
 &= 1,5129\%
 \end{aligned}$$

2. Variabel Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= (0,706)^2 \times 100\% \\
 &= 49,8436\%
 \end{aligned}$$

3. Variabel Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,120)^2 \times 100\% \\
 &= 1,44\%
 \end{aligned}$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F (uji kelayakan model) bertujuan untuk menguji apakah model yang dipilih penelitian ini yaitu pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel sudah tepat untuk memprediksi pendapatan asli daerah.

Tabel 7

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11,625	3	3,875	19,911	,000 ^b
Residual	8,563	44	,195		
Total	20,188	47			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Sumber: Output SPSS, diolah sendiri (2021)

Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 21 pada tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $19,911 > 2,81$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, artinya model yang dipilih yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel sudah tepat (fit) dalam memprediksi pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian pajak hiburan didapat hasil bahwa variabel pajak hiburan mempunyai nilai thitung diperoleh sebesar 2,348 bertanda positif dengan tingkat signifikan sebesar 0,023. Sedangkan ttabel berdasarkan tabel distribusi t yaitu 1,67943. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,348 > 1,67943$ dan nilai signifikannya $0,023 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elly Lilis Pujihastuti dan Muhamad Tahwin (2016) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar pajak hiburan

maka akan menaikkan pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natya Mutiarahajrani, dkk (2018)³ menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2020. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah pungutan pajak hiburan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dibuktikan dengan banyaknya tempat hiburan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian pajak restoran didapat hasil bahwa pajak restoran mempunyai nilai thitung diperoleh sebesar 7,604 bertanda positif dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan ttabel berdasarkan tabel distribusi t yaitu 1,67943. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,604 > 1,67943$ dan nilai signifikannya $0,000 < 0,05$

Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natya Mutiarahajarani, dkk (2018) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar pajak restoran maka akan menaikkan pendapatan asli daerah. Selain itu, tinggi atau rendahnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah juga terkadang diikuti oleh tinggi atau rendahnya pajak restoran. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya penambahan objek pajak catering yang berperan sebagai salah satu jenis pajak restoran dimana ini dapat menunjang realisasi penerimaan pajak restoran yang dapat pula meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2020. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah pemungutan pajak restoran akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Dibuktikan dengan banyaknya wisatawan lokal ataupun luar kota

Majalengka berkunjung dan menikmati makanan di restoran, sehingga akan menambah jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka. Dengan demikian hipotesis kedua menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian pajak hotel secara parsial didapat hasil bahwa variabel pajak hotel mempunyai nilai thitung diperoleh sebesar 2,693 bertanda negatif dengan tingkat signifikan sebesar 0,120. Sedangkan ttabel berdasarkan tabel distribusi t yaitu 1,67943. Karena thitung > ttabel yaitu $2,693 > 1,67943$ dan nilai signifikannya $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Willy (2020) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. semakin besar jumlah pemungutan pajak hotel, akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Natya Mutiarahajarani, dkk (2018)⁵ yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penyebab tidak berpengaruh karena penerimaan pajak hotel tidak tentu setiap bulannya dikarenakan tinggi rendahnya pungutan pajak hotel tergantung jumlah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan penginapan.

Dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2020. Membuktikan bahwa pajak hotel tidak sepenuhnya mendukung meningkatnya pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa pajak hotel di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 secara empiris mengalami penurunan yang drastis dikarenakan adanya wabah pandemi. Dilihat dari penerimaan pajak hotel pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.357.168 tetapi pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 20.754.821.346 karena pendapatan asli daerah diperoleh tidak hanya dari penerimaan pajak hotel. Penurunan ini memberikan kontribusi pajak hotel sebesar 0,013% yang menyebabkan efek negatif terhadap

pendapatan asli daerah. Uraian diatas sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan dapat di buktikan kebenarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017-2020. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak hiburan, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah.
2. Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak restoran, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah.
3. Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak hotel akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan rekomendasi atau masukan yang bermanfaat yaitu:

1. Penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Majalengka masih rendah. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah, agar lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada, dengan cara pengembangan sumber daya manusia dalam hal pelatihan yang bersifat skill atau non skill seperti promosi manajemen pariwisata. Sehingga menjadi daya tarik wisatawan luar untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan di Kabupaten Majalengka, dengan begitu akan meningkatkan pajak hiburan yang nantinya akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.
2. Penerimaan pajak restoran dikatakan sudah cukup baik. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah sebaiknya memaksimalkan penerimaan pajak restoran. Serta pemerintah melakukan sistem regulasi yang mudah terkait

pengembangan restoran, agar memberikan daya tarik kepada calon investor untuk mengembangkan restoran, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran. Karena, pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Majalengka.

3. Pajak hotel masih rendah kontribusinya. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah daerah sebaiknya penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi, serta memperhatikan infrastruktur untuk menunjang fasilitas daerah, seperti jalan raya yang mempermudah untuk mengakses menuju hotel. Sehingga ketika infrastruktur sudah baik maka banyak wisatawan yang menginap di hotel tersebut, dengan begitu penerimaan pajak hotel akan meningkat yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan, lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu diharapkan menambah periode pengamatan, agar

Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

perbandingan dari setiap bulan lebih terlihat. Serta menggunakan sampel, sebaiknya sampel penelitian tidak hanya di kabupaten majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andari Novianti. 2018. 5 Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Wisata Terasering Panyaweuyan, <https://kumparan.com/@kumparantavel/5-hal-yang-perlu-kamu-tahu-wisata-terasering-panyaweuyan>
2. Andra Adyatama. 2009. Majalengka Masuk 4 Besar Nominasi Kabupaten Kreatif Se- Indonesia, <https://Jabar.idntimes.com/news/jabar/andra-adyatama/majalengka-masuk-4-besar-nominasi-kabupaten-kreatif-se-indonesia/4>
3. Budi Purnomo. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
4. Elly Lilis Pujiahastuti, dan M. T. 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*. In JAB (Vol. 2, Issue 02). ISSN:2502-3497.
5. Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Megasilvia Mintahari, W., & Lambey, L. 2014. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. 4(2), 641–651.
7. Mia Sukmawati, J. F. I. 2018. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Industrial Research Workshop and National Seminar*. Polban: 1056–1068.
8. Natya Mutiarahajarani, dkk. 2018. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2329. ISSN: 3355-9357.
9. Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
10. Siska Willy. 2020. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*

Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

(*Pad*). Stie Ekuitas Bandung.
Jurnal Riset Akuntansi dan
Perbankan Volume 14 Nomor 2,
Agustus 2020 Hal 320-326 ISSN
2088-5008 Abstrak. *14(2)*, 320–
326.

11. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*.
Bandung: Alfabeta.
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpajakan
13. Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Dana Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.